



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Republik Indonesia Nomor 5887);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 5);
44. Peraturan Walikota Batam Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Milik Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 511);
45. Peraturan Walikota Batam Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 577);
46. Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 578);
47. Peraturan Walikota Batam Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 579);
48. Peraturan Walikota Batam Nomor 77 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 585);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LRA	Rp	2.360.092.860.079,71	
b.	Belanja	Rp	2.379.807.421.069,02	
c.	Transfer	Rp	1.716.454.845,00	
	Surplus/defisit			Rp (21.431.015.834,31)
d.	Pembiayaan			
	- Penerimaan	Rp	65.839.607.920,05	
	- Pengeluaran	Rp	0,00	
	Pembiayaan Neto			Rp 65.839.607.920,05

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan-LRA sejumlah Rp148.511.324.052,50 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan-LRA setelah perubahan Rp 2.508.604.184.132,21
 - b. Realisasi Rp 2.360.092.860.079,71
 - c. Selisih lebih/(kurang) Rp 148.511.324.052,50

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp190.764.507.372,24 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 2.570.571.928.441,26
 - b. Realisasi Rp 2.379.807.421.069,02
 - c. Selisih lebih/(kurang) Rp 190.764.507.372,24

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran transfer setelah perubahan Rp 1.716.454.845,00
 - b. Realisasi Rp 1.716.454.845,00
 - c. Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(42.253.183.319,74) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (63.684.199.154,05)
 - b. Realisasi Rp (21.431.015.834,31)
 - c. Selisih lebih/(kurang) Rp (42.253.183.319,74)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.683.019,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 65.842.290.939,05
 - b. Realisasi Rp 65.839.607.920,05
 - c. Selisih lebih/(kurang) Rp 2.683.019,00

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.158.091.785,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 2.158.091.785,00
 - b. Realisasi Rp 0,00
 - c. Selisih lebih/(kurang) Rp 2.158.091.785,00

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(2.155.408.766,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	63.684.199.154,05
b. Realisasi	Rp	65.839.607.920,05
c. Selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>(2.155.408.766,00)</u>

(8) Selisih anggaran dengan realisasi SILPA sejumlah Rp(44.408.592.085,74) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran SILPA setelah perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	<u>44.408.592.085,74</u>
c. Selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>(44.408.592.085,74)</u>

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	4.304.642.843.783,95
b. Jumlah kewajiban	Rp	<u>84.493.947.901,49</u>
c. Jumlah ekuitas	Rp	<u>4.220.148.895.882,46</u>

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp	65.934.586.363,37
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	591.993.593.346,94
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp	(613.438.215.481,25)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	0,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(72.135.981,55)
f. Saldo akhir kas di BUD per 31 Des tahun 2018	Rp	44.410.190.247,51
g. Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
h. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	Rp	21.244.300,00
i. Saldo akhir kas di Bendahara BLUD	Rp	0,00
j. Saldo akhir kas di Bendahara Kapitasi	Rp	0,00
k. Saldo akhir kas Lainnya (Dana BOS)	Rp	0,00
l. Saldo akhir kas	Rp	<u>44.431.434.547,51</u>

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

(1) Kenaikan/Penurunan Saldo Pendapatan-LO Tahun 2018 dengan Saldo Tahun 2017 sebesar Rp415.801.585.007,32 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Tahun 2018	Rp	2.579.715.557.543,09
---------------------	----	----------------------

b. Saldo Tahun 2017	Rp	<u>2.163.913.972.535,77</u>
c. Kenaikan/Penurunan	Rp	415.801.585.007,32
(2) Kenaikan/Penurunan Saldo Beban Tahun 2018 dengan Saldo Tahun 2017 sebesar Rp180.106.753.805,86 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Saldo Tahun 2018	Rp	2.142.429.705.124,16
b. Saldo Tahun 2017	Rp	<u>1.962.322.951.318,30</u>
c. Kenaikan/Penurunan	Rp	180.106.753.805,86
(3) Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 dengan Saldo Tahun 2017 sebesar Rp235.694.831.201,46 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Saldo Tahun 2018	Rp	437.285.852.418,93
b. Saldo Tahun 2017	Rp	<u>201.591.021.217,47</u>
c. Kenaikan/Penurunan	Rp	235.694.831.201,46
(4) Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dengan Saldo Tahun 2017 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Saldo Surplus Tahun 2017	Rp	0,00
b. Saldo Surplus Tahun 2016	Rp	<u>0,00</u>
c. Kenaikan/Penurunan	Rp	0,00
(5) Kenaikan/Penurunan Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dengan Saldo Tahun 2017 sebesar Rp(823.050.835,79) dengan rincian sebagai berikut:		
a. Saldo Defisit Tahun 2018	Rp	6.034.022.041,00
b. Saldo Defisit Tahun 2017	Rp	<u>6.857.072.876,79</u>
c. Kenaikan/Penurunan	Rp	(823.050.835,79)
(6) Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dengan Saldo Tahun 2017 sebesar Rp823.050.835,79 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Saldo Tahun 2018	Rp	(6.034.022.041,00)
b. Saldo Tahun 2017	Rp	<u>(6.857.072.876,79)</u>
c. Kenaikan/Penurunan	Rp	823.050.835,79
(7) Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2018 dengan Saldo Tahun 2017 sebesar Rp236.517.882.037,25) dengan rincian sebagai berikut:		
a. Saldo Tahun 2018	Rp	431.251.830.377,93
b. Saldo Tahun 2017	Rp	<u>194.733.948.340,68</u>
c. Kenaikan/Penurunan	Rp	236.517.882.037,25

(8) Kenaikan/Penurunan Saldo Pendapatan Luar Biasa Tahun 2018 dengan Saldo Tahun 2017 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Tahun 2018	Rp	0,00
b. Saldo Tahun 2017	Rp	0,00
c. Kenaikan/Penurunan	Rp	<u>0,00</u>

(9) Kenaikan/Penurunan Saldo Beban Luar Biasa Tahun 2018 dengan Saldo Tahun 2017 sebesar Rp187.670.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Tahun 2018	Rp	291.500.000,00
b. Saldo Tahun 2017	Rp	103.830.000,00
c. Kenaikan/Penurunan	Rp	<u>187.670.000,00</u>

(10) Kenaikan/Penurunan Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2018 dengan Saldo Tahun 2017 sebesar Rp(187.670.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Tahun 2018	Rp	(291.500.000,00)
b. Saldo Tahun 2017	Rp	(103.830.000,00)
c. Kenaikan/Penurunan	Rp	<u>(187.670.000,00)</u>

(11) Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus/Defisit-LO Tahun 2018 dengan Saldo Tahun 2017 sebesar Rp236.330.212.037,25 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Tahun 2018	Rp	430.960.330.377,93
b. Saldo Tahun 2017	Rp	194.630.118.340,68
c. Kenaikan/Penurunan	Rp	<u>236.330.212.037,25</u>
d.		

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	65.842.290.939,05
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(65.839.607.920,05)
c. Subtotal (a+b)	Rp	2.683.019,00
d. Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	44.408.592.085,74
e. Subtotal (d-e)	Rp	44.411.275.104,74
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(2.683.019,00)
g. Lain-Lain	Rp	(0,00)
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)	Rp	44.408.592.085,74

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	3.870.366.639.492,57
-----------------	----	----------------------

b. Surplus/Defisit-LO	Rp	430.960.330.377,93
c. Koreksi Ekuitas	Rp	26.182.719.710,57
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(107.360.793.698,61)
e. Ekuitas Akhir	Rp	4.220.148.895.882,46

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi realisasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX peraturan daerah ini.
- b. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI peraturan daerah ini dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Agustus 2019

WALIKOTA BATAM

DTO

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Kota Batam

Pada Tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

DTO

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU:
5,24/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009